

Nomor : 001/PM.00.02/K.KN-09/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

5 Januari 2023

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Sambas**
di-

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211); dan
6. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 menyatakan bahwa (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- b. Menghimbau agar KPU Kabupaten Sambas untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua,
Koordinasi SDM, Organisasi dan Diklat**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat; dan
2. Arsip.